5367

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500/Jakarta, Faksimili (021) 3800174 Situs: www.haji.kemenag.go.id

DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

SIFAT : ☐ **RAHASIA** ☐ **SEGERA** ☐ **BIASA**

NO. AGENDA : 5367
TANGGAL DITERIMA : 20 Desember 2018

NOMOR SURAT : 11854/Kw.11.5/2/Hj.00/12/2018
TANGGAL SURAT : 11 Desember 2018
DARI : Kanwil kemenag Provinsi Jawa Tengah
PERIHAL : SK Pengesahan Kantor Cabang PPIU PT. Salwana Global Sarana Kota Semarang

DISPOSISI DIREKTUR BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

☑ KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU
☐ KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PIHK
☐ KASUBDIT PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IBADAH UMRAH DAN IBADAH HAJI KHUSUS
☑ KASUBBAG TATA USAHA

CATATAN DIREKTUR
Segera masukkan dlm data base dan tampilkan di umrah cerdas
21/12-18 a

Tanggal Penyelesaian:
Diajukan Kembali tanggal:

DISPOSISI KASUBDIT
kepada Seksi 1, 2, 3, 4
petunjuk

Mbak lin
masukkan ke data base
26/12 -18.

DISPOSISI KEPALA SUBBAG TU / KEPALA SEKSI
Kepada Pelaksana
Petunjuk

M. Rizky
u/p Data + Arsip 2/1 - 2019.

Tanggal Penyelesaian :
Penerima:

Tanggal Penerima:
Penerima:

PETUNJUK

☐ Setuju
☐ Tolak
☐ Teliti dan Pendapat
☐ Untuk Diketahui
☐ Selesaikan
☐ Sesuai Catatan
☐ Untuk Perhatian
☐ Proses Sesuai Ketentuan
☐ Edarkan
☐ Jawab
☐ Perbaiki
☐ Bicarakan dengan saya
☐ Bicarakan bersama
☐ Ingatkan
☐ Simpan
☐ Disiapkan
☐ Harap dihadiri/diwakili

✓

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang
Telepon (024) 8411547 - 8412552; Faksimili (024)8315418
Website : www.jateng.kemenag.go.id

Yth. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ✓
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
Jakarta Pusat

11 Desember 2018

SURAT PENGANTAR

Nomor : 11854 /Kw.11.5/2/HJ.00/12/2018

No.	Naskah Dinas / Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Pengesahan Kantor Cabang PPIU : PT. SALWANA GLOBAL SARANA Cabang Kota Semarang Alamat Kantor Cabang : Jl. Kedungmundu Raya No. 25 Sambiroto Tembalang Kota Semarang No Telp 024-76580202	1 (satu) bdl.	Untuk menjadikan periksa adanya. Terima kasih.

Diterima tanggal ....

Penerima,

NIP.

No. Telepon :
No. Faksimile :

Pengirim,

an. Kepala
Plt. Kepala Bidang PHU,

Muh. Arifin

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3514 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. SALWANA GLOBAL SARANA CABANG KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Jawa Tengah;

b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen, PT. Salwana Global Sarana Cabang Kota Semarang telah memenuhi syarat dan layak diberikan Pengesahan Pendirian Kantor Cabang di Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Salwana Global Sarana Cabang Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan ....

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. SALWANA GLOBAL SARANA CABANG KOTA SEMARANG.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Jawa Tengah atas nama :

Nama Perusahaan : PT. Salwana Global Sarana
Pimpinan : Adhy Nugroho
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No.: 25, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang
Telepon : 024-76580202

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat.

KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Salwana Global Sarana Cabang Kota Semarang.

KEEMPAT : Pimpinan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Pengesahan ini berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2021

KEENAM : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setelah diterbitkannya surat perpanjangan kerjasama antara Kepala Kantor Cabang PT. Salwana Global Sarana Cabang Kota Semarang dengan Direktur PT. Salwana Global Sarana.

KETUJUH............

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

FARHANI